



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi

Telepon : (0333) 413977

Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 26 September 2024

Nomor : 178 /PM.02.00/K.JI-02/09/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Banyuwangi

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024;

6. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. Imbauan

Merujuk Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

➤ Pasal 70

- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

➤ **Pasal 71**

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

➤ **Pasal 188**

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

➤ **Pasal 189**

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sebagaimana dasar hukum diatas, bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak memasang spanduk, baliho dan/atau alat peraga lainnya yang berkaitan dengan gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Partai Politik Peserta Pemilu;
2. Tidak melakukan sosialisasi dan/atau Kampanye visi misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Tidak menghadiri deklarasi tim kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta memberikan tindakan/dukungan secara aktif;
4. Tidak membuat *post, comment, share, like*, bergabung/*follow* dalam group/akun pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
5. Tidak memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tim sukses dengan menunjukkan/mempergunakan simbol keberpihakan/memakai atribut Partai Politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait Partai Politik atau Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Tidak ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi/pengenalan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang di lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
8. Tidak menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

9. Tidak membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
- Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

 **KETUA**

ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip